

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR



STATUTA

2017

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Daftar Isi | i |
| Pembukaan | ii |
| BAB I Ketentuan Umum | 1 |
| BAB II Visi dan Misi | 4 |
| BAB III Identitas | 5 |
| BAB IV Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi | 9 |
| BAB V Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan | 12 |
| BAB VI Gelar, Sebutan Lulusan, dan Penghargaan | 13 |
| BAB VII Tata Kelola Perguruan Tinggi | 13 |
| BAB VIII Dosen dan Tenaga Kependidikan | 20 |
| BAB IX Mahasiswa dan Alumni | 23 |
| BAB X Kerja Sama | 24 |
| BAB XI Sarana dan Prasarana | 25 |
| BAB XII Pendanaan dan Kekayaan | 26 |
| BAB XIII Sistem Penjaminan Mutu Internal | 27 |
| BAB XIV Prosedur Penyelesaian Perselisihan | 28 |
| BAB XV Ketentuan Peralihan | 28 |
| BAB XVI Ketentuan Penutup | 29 |

PEMBUKAAN

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta seimbang antara aspek material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dicapai melalui pembangunan di segala bidang termasuk di bidang pendidikan.

Bahwa Perguruan Tinggi sebagai jenjang pendidikan adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai suatu masyarakat ilmiah dengan cita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa guna turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memenuhi amanat Mahasabha II Tahun 1961 maka pada tahun 1963 Parisada Hindu Dharma mendirikan Mahawidya Bhawana (perguruan tinggi) sebagai Asrama Pengadyayaan (tempat pembelajaran) yang diberi nama Institut Hindu Dharma yang pada tahun 1993 berubah menjadi Universitas Hindu Indonesia Denpasar.

Bahwa Universitas Hindu Indonesia Denpasar, dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri berlandaskan nilai-nilai ajaran Hindu yang universal, merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki budi pekerti luhur, berkarakter mulia, kemampuan, kecakapan, dan keterampilan dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa, dan negara sebagai bentuk bhakti dalam meningkatkan sraddha.

Bahwa guna membangun manajemen organisasi dengan tata kelola yang profesional, Universitas Hindu Indonesia Denpasar dalam menyelenggarakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya berpedoman pada Statuta. Maka Statuta 2017 ini disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan

program dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta sebagai rujukan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku sebagai berikut.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) adalah PHDI Pusat, sebuah Organisasi Kemasyarakatan Hindu di Indonesia, yang selanjutnya disebut Parisada.
- (2) Yayasan Pendidikan Widya Kerthi yang disingkat YPWK adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia bersama para tokoh umat Hindu sebagai Badan Penyelenggara Universitas Hindu Indonesia Denpasar, yang terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas selanjutnya disebut Yayasan.
- (3) Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar adalah Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan, berkedudukan di Denpasar dan berada dalam koordinasi Kopertis atau nama otoritas apapun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Kopertis adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII sebagai badan koordinasi di bawah Kementerian yang membidangi urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan.
- (5) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- (6) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, dan Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (7) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

- (8) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas utama Perguruan Tinggi yang terdiri atas Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Statuta 2017 adalah Peraturan Dasar Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi guna membangun manajemen organisasi dengan tata kelola yang profesional dan digunakan sebagai landasan penyusunan Peraturan Prosedur Operasional bagi UNHI Denpasar.
- (10) Kurikulum adalah kurikulum yang ditetapkan oleh UNHI Denpasar sesuai dengan sasaran Program Studi.
- (11) PIP adalah Pola Ilmiah Pokok UNHI Denpasar.
- (12) Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
- (13) Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UNHI Denpasar.
- (14) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan UNHI Denpasar dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (15) Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UNHI Denpasar.
- (16) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNHI Denpasar.
- (17) Tenaga Kependidikan adalah tenaga non akademik dengan tugas mendukung penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di lingkungan UNHI Denpasar.
- (18) Alumnus/Alumni adalah seseorang yang tamat pendidikan di UNHI Denpasar.

- (19) Rektor UNHI Denpasar adalah Pimpinan Tertinggi UNHI Denpasar yang bertugas memimpin dan mengkoordinasi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UNHI Denpasar.
- (20) Pimpinan UNHI Denpasar adalah perangkat kepemimpinan di lingkungan UNHI Denpasar, yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
- (21) Pimpinan Fakultas adalah perangkat kepemimpinan di lingkungan Fakultas, yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
- (22) Pimpinan Program Pascasarjana adalah perangkat kepemimpinan di lingkungan Pascasarjana, yang terdiri atas Direktur dan Asisten Direktur.
- (23) Senat UNHI Denpasar adalah unsur penyusun kebijakan di bidang akademik di lingkungan UNHI Denpasar yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan di bidang akademik (Pasal 29 (1) PP Nomor 4 tahun 2014).
- (24) Senat Fakultas adalah wakil dari Dosen yang mewakili bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi, atau kelompok bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikembangkan di Fakultas tersebut.
- (25) Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah badan otonom di bawah Pengurus Yayasan yang bertugas di bidang pengawasan dan pemeriksaan dalam tata kelola UNHI Denpasar.
- (26) Dewan Penyantun adalah majelis yang terdiri atas sejumlah tokoh masyarakat yang diadakan untuk membantu, mengasuh, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi UNHI Denpasar.
- (27) Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pasal 9 (1) UU Nomor 12 tahun 2012).
- (28) Keputusan Rektor adalah Keputusan yang dibuat oleh Rektor UNHI Denpasar dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (29) Kementerian adalah Perangkat Pemerintah yang membidangi urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan (Pasal 1 angka 20, PP Nomor 4 tahun 2014).
- (30) Kementerian Lain adalah Perangkat Pemerintah yang membidangi urusan Pemerintahan di luar Bidang Pendidikan (Pasal 1 angka 21, PP Nomor 4 tahun 2014).
- (31) Direktur Jenderal (Dirjen) adalah Pejabat di lingkungan Kementerian ataupun Kementerian Lain yang berkaitan dengan kegiatan UNHI Denpasar.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

Visi UNHI Denpasar adalah menjadi universitas unggulan di Indonesia serta sebagai pusat kajian dan pengembangan agama dan budaya Hindu Indonesia terbaik di kawasan regional maupun internasional guna mewujudkan masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang sejahtera dan bahagia (*jagadhita* dan *moksa*) bersumber dari pustaka suci Veda.

Pasal 3

Misi UNHI Denpasar adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis kompetensi yang mengacu kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menganut nilai-nilai keHinduan.
- b. Menerapkan manajemen universitas mengacu pada standar akreditasi nasional.
- c. Mengkaji dan mengembangkan agama dan budaya Hindu Indonesia melalui pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

- d. Membangun citra UNHI Denpasar sebagai institusi pendidikan tinggi serta pusat pengkajian dan pengembangan agama dan budaya Hindu Indonesia.

BAB III IDENTITAS

Pasal 4

Umum

- (1) UNHI Denpasar dahulu bernama Institut Hindu Dharma (IHD) berdiri pada tahun 1963, yang kemudian diubah menjadi UNHI Denpasar pada tanggal 3 Oktober 1993.
- (2) UNHI Denpasar diselenggarakan oleh Yayasan, berdasarkan Akta Notaris K. Rames Iswara, SH. Nomor 171 tanggal 22 Desember 1982, dan segala perubahannya, terakhir dengan Akta Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH. Nomor 115 tanggal 26 Juli 2012, dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-5449-AH.01.04.2012 Tanggal 4 September 2012 (Berita Negara Nomor 146/AD-2012 Tambahan Berita Negara Nomor 97 Tanggal 4 Desember 2012) dan telah diperbaharui dengan Akta Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH. Nomor 34 tanggal 16 April 2016.
- (3) UNHI Denpasar menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, dan Program Spesialis.
- (4) Hal-hal yang terkait dengan Fakultas, Program Pascasarjana, dan Program Studi yang diselenggarakan di lingkungan UNHI Denpasar diatur dan dituangkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 5

Pola Ilmiah Pokok

Pola Ilmiah Pokok (PIP) UNHI Denpasar adalah Agama dan Kebudayaan Hindu Indonesia yang menjadi jati diri keilmuan Universitas.

Pasal 6

Kode Etik

- (1) Kode Etik ditetapkan oleh Yayasan.
- (2) Yayasan sebagai Badan Penyelenggara UNHI Denpasar memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menegakkan Kode Etik dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di lingkungan UNHI Denpasar.

Pasal 7

Kewajiban

Sivitas Akademika UNHI Denpasar wajib:

- a. *Sraddha* dan *bhakti* kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, dan taat kepada Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Berbudi pekerti luhur, berkarakter mulia, berdisiplin, bertanggung jawab, bersikap ramah, bersikap melayani, dan bekerja sama;
- c. Peka dan tanggap terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni demi kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik masyarakat keilmuan dan profesi.

Pasal 8

Lambang, Bendera, Hymne, Mars, Tari,

Dan Busana Akademik

- (1) Lambang Yayasan divisualisasikan seperti berikut ini:



(2) Lambang Yayasan berupa gambar Swastika berwarna putih dengan dasar merah. *Padma Asta Dala* yang masing-masing kelopaknya bersinar memancar ke delapan penjuru. Ditengah-tengahnya tertera lambang *Swastika* dalam lingkaran:

- a. Tiga bulatan: Merah-Putih-Hitam merupakan lambang *Tri Kona* sebagai simbol *Utpathi, Sthiti, Pralina* (penciptaan, pemeliharaan, peleburan) dalam konteks kehidupan umat Hindu;
- b. Swastika Putih yang muncul dari bulatan merah sebagai simbol penciptaan dan pemutaran roda kehidupan sesuai hukum suci (*Rta*);
- c. Teratai Putih dan Biru sejumlah 33 (tiga puluh tiga) kelopak bunga sebagai simbol 33 (tiga puluh tiga) Dewa penjaga *Tri Bhuwana* (kosmos):
 - 1) Teratai Putih pada bulatan Merah dengan 11 (sebelas) kelopak bunga: melambangkan 11 (sebelas) Dewa.
 - 2) Teratai Biru pada bulatan Putih dengan 22 (dua puluh dua) kelopak bunga: melambangkan 22 (dua puluh dua) Dewa *Bhuwah Loka* dan *Bhur Loka*.
- d. Bulatan Hitam di luar lingkaran putih (teratai) berisi:
 - 1) Tulisan “YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI”.
 - 2) Tulisan “PHDI PUSAT”
- e. Pancaran Sinar Kuning Emas berbentuk *Padma Astadala* sebagai simbol wujud pencapaian kesadaran *sradha* dan *bhakti* umat Hindu.

(3) Bendera Yayasan berwarna dasar putih dengan lambang Yayasan di tengahnya, dengan rasio panjang : lebar adalah 3 : 2.

(4) Lambang UNHI Denpasar divisualisasikan seperti berikut ini:



- (5) Lambang UNHI Denpasar berupa bunga teratai yang disebut dengan ***Dharma Widya Prawertti***, dengan motto ***Amretham Tu Widya***.
- (6) Arti dari bagian-bagian nama lambang UNHI Denpasar tersebut ialah: Dharma berarti Agama, *Widya* berarti Ilmu Pengetahuan, *Prawertti* berarti mempelajari ilmu pengetahuan dan Agama. Sedangkan *Amretham Tu Widya* berarti Ilmu Pengetahuan adalah jalan untuk mencapai kehidupan yang benar dan bijak.
- (7) Lambang UNHI berbentuk bunga Padma (teratai) yang tersusun atas:
- a. Tiga lingkaran (melambangkan persatuan dan kesatuan yang bulat)
 - 1) Lingkaran luar berwarna kuning emas.
 - 2) Lingkaran Tengah berwarna putih dengan 3 bintik (titik) yang berwarna kuning emas, lambang dari tanggal 3, tanggal pendirian IHD.
 - 3) Lingkaran Dalam warna putih dengan 10 bintik (titik) berwarna kuning emas, lambang dari bulan Oktober (IHD).
 - b. Daun Bunga Padma tersusun atas tiga lapis sebagai lambang tugas Perguruan Tinggi yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat).
 - c. Masing-masing lapis daun Padma tersebut terdiri atas 8 helai yang melambangkan kedelapan penjuru angin (*Asta Loka*)
 - 1) Daun Bunga Padma dengan tepi datar, dengan warna kuning emas.
 - 2) Daun Bunga Padma lapis kedua dengan tepi lancip setengah lingkaran berwarna kuning emas.
 - 3) Pusat Sari melambangkan pusat ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keagamaan yang suci dan luhur, terdiri atas 93 bintik kuning emas yang melambangkan berdirinya UNHI Denpasar tahun 1993.
- (8) Bendera UNHI Denpasar berwarna dasar kuning emas yang di dalamnya berisi bunga Padma (teratai), dengan warna kuning emas. Warna kuning emas melambangkan kesucian, keagungan dan ketabahan. Teratai melambangkan kesucian menurut simbolis Agama Hindu.

- (9) Tiap Fakultas dalam lingkungan UNHI Denpasar memiliki bendera dengan pola dasar yang sama dengan bendera UNHI Denpasar dengan tambahan warna sesuai dengan warna keilmuan fakultas masing-masing yang diletakan di pangkal bendera.
- (10) Bendera Yayasan, Bendera UNHI Denpasar dan Bendera Fakultas di lingkungan UNHI Denpasar dipergunakan secara khidmat pada upacara akademik dan upacara resmi lainnya.
- (11) UNHI Denpasar memiliki Hymne dan Mars.
- (12) Hymne dan Mars UNHI Denpasar dipergunakan secara khidmat pada upacara akademik dan upacara resmi lainnya.
- (13) Tari Kebesaran UNHI Denpasar bernama Tari *Sawitri Bhuna*, dipentaskan pada upacara akademik dan upacara resmi lainnya.
- (14) Busana Akademik UNHI Denpasar ditetapkan oleh Pimpinan UNHI Denpasar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 9

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mengacu pada Statuta. Sesuai ketentuan Pasal 31 (2) PP Nomor 4 tahun 2014, Statuta ditetapkan dengan Peraturan Badan Penyelenggara, dalam hal ini adalah Yayasan Pendidikan Widya Kerthi.
- (2) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.
- (3) Mengacu pada peraturan-perundangan yang berlaku, Senat UNHI Denpasar adalah unsur penyusun kebijakan di bidang akademik yang menjalankan

fungsi penetapan dan pertimbangan di bidang akademik (Pasal 29 (1) PP nomor 4 tahun 2014).

- (4) Senat UNHI Denpasar memiliki anggota wakil dari Dosen yang mewakili bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi, atau kelompok bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikembangkan di UNHI Denpasar (Pasal 29 (4) PP nomor 4 tahun 2014).
- (5) Senat Fakultas memiliki anggota wakil dari Dosen yang mewakili bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi, atau kelompok bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikembangkan di Fakultas tersebut.

Pasal 10

Pengelolaan Perguruan Tinggi

Ketentuan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNHI Denpasar adalah sebagai berikut:

- a. Merujuk Pasal 26 PP Nomor 4 Tahun 2014, otonomi pengelolaan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Yayasan sebagai Badan Penyelenggara memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan;
- c. Pimpinan UNHI Denpasar diberi kewenangan oleh Yayasan dalam hal:
 - 1) Membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - 2) Sistem pencatatan dan penyelenggaraan keuangan.
 - 3) Setiap perjanjian dengan pihak ketiga mendapatkan persetujuan dari Pengurus Yayasan.
- d. Pimpinan UNHI Denpasar merancang dan mengusulkan kegiatan dan anggaran terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat) tiap tahun untuk diajukan kepada Pengurus Yayasan dan dimintakan persetujuan Pengurus Yayasan;

- e. Tahun anggaran adalah dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- f. Usulan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) tahunan tersebut disusun pada bulan Juni Tahun berjalan dan usulan sudah diterima oleh Pengurus Yayasan selambatnya tanggal 31 Oktober tahun berjalan;
- g. Pengurus Yayasan akan mengkaji dan menetapkan RAB tersebut sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran Tri Dharma perguruan Tinggi;
- h. Hal-hal yang belum diusulkan atau dicantumkan dalam RAB dapat ditambahkan kemudian dengan menyampaikan pula urgensi dan pertimbangan kegiatan/anggaran tersebut, dan diajukan kepada Pengurus Yayasan untuk persetujuan Pengurus Yayasan;
- i. Penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan oleh Pimpinan UNHI Denpasar kepada Pengurus Yayasan, dalam suatu laporan pertanggungjawaban keuangan;
- j. Segala bentuk pungutan dana/uang dari atau kepada Mahasiswa oleh pimpinan UNHI Denpasar/Fakultas/Pascasarjana/Laboratorium dan Unit lainnya harus mendapat persetujuan Pengurus Yayasan dan disetorkan ke rekening bank atas nama Yayasan; dan
- k. Pimpinan UNHI Denpasar mengkonsultasikan terlebih dahulu, dan melaporkan secara tertulis penerimaan dana dari institusi pemerintah dan swasta atau lembaga lainnya, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut kepada Pengurus Yayasan.

Pasal 11

Bentuk dan Tatacara Penetapan Peraturan

- (1) Peraturan di lingkungan UNHI Denpasar terdiri dari:
 - a. Peraturan Yayasan;
 - b. Statuta UNHI Denpasar;
 - c. Keputusan Yayasan;

- d. Keputusan Rektor UNHI Denpasar; dan
 - e. Keputusan Senat (dalam penetapan kebijakan akademik dan pengawasan pelaksanaan bidang akademik).
- (2) Peraturan yang berkedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan yang dianggap tidak tepat atau tidak sesuai dengan peraturan di atasnya atau tidak sejalan dengan visi/misi/kepentingan lembaga (Parisada, Yayasan, UNHI Denpasar) dapat dibatalkan oleh peraturan yang berada di atasnya.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 12

- (1) Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma (Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012).
- (2) Kebebasan Mimbar Akademik adalah wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas/wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab sesuatu yang berkaitan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya (Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012).
- (3) Otonomi Keilmuan adalah otonomi sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik (Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012).
- (4) Budaya Akademik adalah keseluruhan sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012).

BAB VI
GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 13

Gelar dan Sebutan Lulusan

- (1) Gelar, sebutan lulusan, dan penghargaan akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor dengan mempertimbangkan pendapat Senat.
- (2) Dalam penetapan gelar dan sebutan lulusan tersebut tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai gelar dan sebutan lulusan tersebut.

BAB VII
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Pasal 14

Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi

Sistem Pengelolaan UNHI Denpasar adalah sebagai berikut:

- a. Yayasan merupakan Badan Penyelenggara UNHI Denpasar;
- b. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan fungsi utama Perguruan Tinggi, Pengurus Yayasan bersama-sama Pembina Yayasan mengangkat dan memberhentikan Pimpinan UNHI Denpasar dan diberikan delegasi kewenangan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut selama masa jabatan 4 (empat) tahun;
- c. Kewenangan lain yang tidak didelegasikan tetap dipegang dan dijalankan oleh Pengurus Yayasan meliputi bidang-bidang: penentuan kebijakan keuangan, pembentukan SPI, ketenagaan, kepegawaian, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan; dan
- d. Hal-hal lain atau hal-hal lebih rinci yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya di lingkungan UNHI Denpasar, yang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

Struktur Kelembagaan di Lingkungan UNHI Denpasar

- (1) Struktur Kelembagaan di Lingkungan UNHI Denpasar terdiri atas:
1. Pimpinan UNHI Denpasar.
 2. Senat UNHI Denpasar.
 3. Dekan Fakultas dan Wakil Dekan.
 4. Senat Fakultas.
 5. Direktur dan Asisten Direktur Pascasarjana.
 6. Ketua Program Studi.
 7. Sekretaris Program Studi.
 8. Dosen.
 9. Lembaga Penelitian (LEMLIT).
 10. Lembaga Penjaminan Mutu (LPMU).
 11. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM).
 12. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).
 13. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).
 14. Unit Pelaksana Teknis (UPT): Perpustakaan, Laboratorium, dan Komputer.
- (2) Struktur kelembagaan tersebut diatur lebih lanjut dan lebih rinci dengan Keputusan Pengurus Yayasan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi.
- (3) Tugas, fungsi, dan tanggungjawab Unit-Unit tersebut di atas serta Pejabat-Pejabat dari Unit-Unit tersebut akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Pengurus Yayasan.

Pasal 16

Pimpinan UNHI Denpasar

- (1) Pimpinan UNHI Denpasar terdiri atas seorang Rektor dan Wakil Rektor.
- (2) Pimpinan UNHI Denpasar diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan bersama-sama Pembina Yayasan.

- (3) Prosedur dan tatacara pengangkatan Pimpinan UNHI Denpasar diatur dalam keputusan Pengurus Yayasan yang disetujui Pembina Yayasan.
- (4) Pimpinan UNHI Denpasar bertanggungjawab kepada Yayasan melalui Pengurus Yayasan.

Pasal 17

Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan UNHI Denpasar

- (1) Persyaratan Calon Rektor adalah sebagai berikut:
 - a. Beragama Hindu;
 - b. Memiliki sraddha dan bhakti;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berpendidikan minimal Doktor (S3);
 - e. Memiliki Jabatan Fungsional Dosen minimal Lektor;
 - f. Memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Rektor secara tertulis;
 - h. Calon Rektor dapat diajukan oleh pihak-pihak melalui jalur-jalur sebagai berikut:
 - 1) Senat UNHI Denpasar berdasarkan rapat senat yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Kelompok Dosen yang diajukan dan didukung oleh minimal 30% dari jumlah Dosen Tetap UNHI Denpasar (mencakup Dosen Tetap Yayasan dan Dosen PNS/ASN DPK).
 - 3) Calon Perseorangan, yaitu calon yang mengajukan diri secara individu.
- (2) Tatacara pemilihan Rektor adalah sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Rektor dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Penjaringan bakal calon.
 - 2) Penyaringan bakal calon
 - 3) Pemilihan dan Penetapan calon.

- b. Penjaringan, pemilihan, dan penetapan bakal calon Rektor dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Pengurus Yayasan.
 - c. Panitia Pemilihan terdiri dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan unsur dari Yayasan.
 - d. Panitia Pemilihan Rektor harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor.
 - e. Anggota Panitia Pemilihan Rektor yang menjadi calon Rektor wajib mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Rektor.
 - f. Panitia Pemilihan Rektor bertugas melaksanakan seleksi administratif terhadap bakal calon Rektor dan melaporkan hasil kerjanya kepada Yayasan.
 - g. Panitia Pemilihan Rektor mengajukan 3 (tiga) orang calon Rektor kepada Yayasan.
 - h. Panitia Pemilihan Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan.
 - i. Ketentuan lebih rinci mengenai tata cara Pemilihan Rektor akan diatur dalam Keputusan Pengurus Yayasan.
- (3) Tata cara Penetapan dan Pengangkatan Rektor Terpilih:
- a. Calon Rektor yang berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi persyaratan, diajukan oleh Panitia Pemilihan Rektor kepada Yayasan.
 - b. Penetapan dan Pengangkatan Rektor dilaksanakan oleh Yayasan dalam Rapat Yayasan.
 - c. Rektor terpilih menandatangani Pakta Integritas sebagai prasyarat pelantikan sebagai Rektor.
 - d. Pengangkatan Rektor terpilih dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan.
 - e. Pelantikan Rektor terpilih dilakukan oleh Pengurus Yayasan di depan Sivitas Akademika UNHI Denpasar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Rektor terpilih.

- f. Masa Jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Jabatan Rektor berakhir bila terpenuhi keadaan sebagai berikut:
- a. Berakhirnya masa jabatan Rektor sesuai dengan SK pengangkatan oleh Pengurus Yayasan.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Mengundurkan diri.
 - d. Berhalangan tetap yang meliputi: menderita sakit berkepanjangan, berpindah domisili yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
 - e. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih dari 2 (dua) tahun.
 - f. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Yayasan.

Pasal 18

- (1) Persyaratan Calon Wakil Rektor adalah sebagai berikut:
- a. Beragama Hindu;
 - b. Memiliki sraddha dan bhakti;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berpendidikan minimal Doktor (S3);
 - e. Memiliki Jabatan Fungsional Dosen minimal Lektor; dan
 - f. Memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Wakil Rektor diajukan oleh Rektor kepada Pengurus Yayasan dan pengangkatannya sebagai Wakil Rektor ditetapkan dalam rapat Yayasan dan dituangkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan.
- (3) Masa Jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Jabatan Wakil Rektor berakhir bila terpenuhi keadaan sebagai berikut:
- a. Berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor sesuai dengan SK Pengangkatan oleh Yayasan.

- b. Meninggal dunia.
- c. Mengundurkan diri.
- d. Berhalangan tetap yang meliputi: menderita sakit berkepanjangan, berpindah domisili yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- e. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih dari 2 (dua) tahun.
- f. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Yayasan.

Pasal 19

Dekan dan Wakil Dekan

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan adalah sebagai berikut:

- a. Dekan dan Wakil Dekan diangkat oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor dengan ketentuan bahwa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pengurus Yayasan;
- b. Persyaratan Calon Dekan dan Wakil Dekan adalah sebagai berikut:
 - 1) Beragama Hindu.
 - 2) Memiliki sraddha dan bhakti.
 - 3) Sehat jasmani dan rohani.
 - 4) Berpendidikan minimal Magister (S2).
 - 5) Memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- c. Dekan dan Wakil Dekan dapat diberhentikan oleh Rektor sebelum akhir masa jabatannya dengan ketentuan melalui konsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Yayasan; dan
- d. Masa Jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 20

Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana adalah sebagai berikut:

- a. Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana diangkat oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor dengan ketentuan bahwa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pengurus Yayasan;
- b. Persyaratan Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana adalah sebagai berikut:
 - 1) Beragama Hindu.
 - 2) Memiliki sraddha dan bhakti.
 - 3) Sehat jasmani dan rohani.
 - 4) Berpendidikan minimal Doktor (S3).
 - 5) Memiliki Jabatan Akademik Dosen minimal Lektor Kepala.
 - 6) Memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana dapat diberhentikan oleh Rektor sebelum akhir masa jabatannya dengan ketentuan melalui konsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Yayasan; dan
- d. Masa Jabatan Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 21

Pimpinan Program Studi

- (1) Pimpinan Program Studi sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua Program Studi; dan
 - b. Sekretaris Program Studi.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Program Studi di lingkungan UNHI Denpasar akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor setelah mendapat masukan dari Pengurus Yayasan.

- (3) Masa jabatan Pimpinan Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Program Studi ditetapkan dengan peraturan Rektor.

Pasal 22

- (1) Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan Pendidikan pada Program Studi dalam Pendidikan Akademik dan/atau Profesional.
- (2) Laboratorium/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Program Studi sesuai dengan ketentuan bidang yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Penambahan dan penutupan Fakultas ditetapkan oleh Rektor setelah berkoordinasi dengan Senat UNHI Denpasar dan mendapat persetujuan dari Pengurus Yayasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian dan/atau Kementerian lainnya.
- (2) Penambahan dan penutupan Laboratorium/Studio pada setiap Program Studi ditetapkan oleh Rektor.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 24

Dosen

- (1) Dosen adalah pendidik profesional pada UNHI Denpasar dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil

- pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh UNHI Denpasar.
 - (3) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud ayat (2) diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana dan/atau pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan kompetensi bidang keahliannya.
 - (4) Dosen memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya:
 - a. Lulusan program magister untuk program pendidikan diploma;
 - b. Lulusan program magister untuk program pendidikan sarjana; dan
 - c. Lulusan program doktor untuk program pendidikan pascasarjana.
 - (5) Seseorang yang memiliki prestasi luar biasa dalam keahlian bidang tertentu yang diperlukan oleh UNHI Denpasar, dapat diangkat menjadi dosen, setelah memperoleh persetujuan Pengurus Yayasan.
 - (6) Dosen UNHI Denpasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang diusulkan oleh Dekan, diangkat, ditetapkan, dipekerjakan dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
 - (7) Dosen UNHI Denpasar terdiri atas:
 1. Dosen biasa terdiri atas Dosen PNS DPK dan Dosen Tetap Yayasan.
 2. Dosen luar biasa.
 3. Dosen kontrak.
 4. Dosen tamu/fasilitator.
 - (8) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dosen UNHI Denpasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pengurus Yayasan.

Pasal 25

Jenjang Jabatan Dosen

- (1) Jenjang jabatan dosen terdiri atas:

- a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Guru Besar (Profesor).
- (2) Pengaturan kewenangan jenjang akademik dosen ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Status Dosen UNHI Denpasar

- (1) Status Dosen UNHI Denpasar terdiri atas:
- a. Dosen PNS DPK;
 - b. Dosen Tetap Yayasan; dan
 - c. Dosen Tidak Tetap.
- (2) Dosen PNS DPK adalah dosen yang diangkat Pemerintah dengan status Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada UNHI Denpasar.
- (3) Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat Pengurus Yayasan dan ditugaskan sebagai tenaga tetap pada UNHI Denpasar.
- (4) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang berdasarkan Surat Keputusan Penugasan dari Pengurus Yayasan sebagai tenaga tidak tetap untuk mengajar 1 (satu) atau lebih mata kuliah pada UNHI Denpasar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang status dosen diatur dalam ketentuan Yayasan.

Pasal 27

Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan UNHI Denpasar diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan.
- (2) Hak dan kewajiban Tenaga Kependidikan diatur dalam Keputusan Pengurus Yayasan.

BAB IX
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 28
Mahasiswa

- (1) Untuk menjadi mahasiswa UNHI Denpasar seseorang harus memiliki Surat Tanda Kelulusan Pendidikan Menengah Atas dan atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh UNHI Denpasar.
- (2) Setiap mahasiswa harus terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik dan administratif.
- (3) Setiap mahasiswa UNHI Denpasar berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (4) Setiap mahasiswa UNHI Denpasar berhak menggunakan fasilitas dan layanan untuk mendukung proses pembelajarannya.
- (5) Setiap mahasiswa UNHI Denpasar berhak menggunakan sumber daya yang tersedia di UNHI Denpasar untuk menunjang peningkatan bakat, minat, dan kemampuan melalui organisasi kemahasiswaan dengan memperoleh ijin Pimpinan UNHI Denpasar.
- (6) Setiap mahasiswa UNHI Denpasar berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin kelangsungan proses pendidikan serta mematuhi perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap mahasiswa UNHI Denpasar berkewajiban menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (8) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UNHI Denpasar setelah memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mahasiswa meliputi persyaratan-persyaratan, kewajiban, hak-hak dan sebagainya diatur dalam ketentuan Pimpinan UNHI Denpasar.

Pasal 29

Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, dan bakat mahasiswa UNHI Denpasar dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam ketentuan Pimpinan UNHI Denpasar.

Pasal 30

Alumni

- (1) Untuk membina hubungan dan untuk menunjang pencapaian tujuan UNHI Denpasar dibentuk organisasi Alumni.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam ketentuan Pimpinan UNHI Denpasar.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengembangan UNHI Denpasar dapat dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan tugas pokok UNHI Denpasar serta mempunyai azas kemanfaatan.
- (3) Kerjasama Pendidikan dapat berbentuk tukar menukar tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama dan bentuk-bentuk kerjasama pendidikan lain yang saling menguntungkan dan mempunyai azas kemanfaatan.

- (4) Kerjasama Penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, pelatihan tenaga peneliti, penelitian bersama, pemanfaatan sumber daya penelitian bersama, dan bentuk-bentuk kerjasama penelitian lain yang saling menguntungkan dan mempunyai azas kemanfaatan.
- (5) Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berbentuk pengabdian bersama, tukar menukar informasi, dan bentuk-bentuk kerjasama pengabdian lain yang saling menguntungkan, dan mempunyai azas kemanfaatan.
- (6) Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam negeri dan/atau luar negeri diatur oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Yayasan. Khusus untuk kerjasama dengan pihak luar negeri, diketahui oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 32

- (1) Kewenangan mengenai sarana dan prasarana berada pada Yayasan sebagai Badan Penyelenggara UNHI Denpasar. Dalam rangka menunjang proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNHI Denpasar, Yayasan menyediakan dan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan UNHI Denpasar.
- (2) Yang dimaksud dengan sarana dalam hal ini adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pendidikan secara langsung, teratur, dan berkelanjutan yang meliputi benda-benda bergerak dan bersifat habis pakai, mencakup sarana pembelajaran dan sarana sumber belajar.
- (3) Yang dimaksud dengan prasarana dalam hal ini adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pendidikan secara tidak langsung, teratur, dan berkelanjutan yang meliputi benda-benda tidak

bergerak dan bersifat tidak habis pakai, mencakup prasarana bangunan dan prasarana umum.

- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan UNHI Denpasar dan kemampuan Yayasan.
- (5) Prosedur permohonan, pengadaan, dan penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan UNHI Denpasar diatur dengan keputusan Pengurus Yayasan.
- (6) Pemeliharaan sarana dan prasarana Yayasan yang dimanfaatkan oleh UNHI Denpasar, menjadi tanggung jawab UNHI Denpasar dengan ketentuan bahwa segala pembiayaan pemeliharaan tersebut mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.

BAB XII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan UNHI Denpasar diperoleh dari:
 - a. Yayasan;
 - b. Pemerintah;
 - c. Swasta; dan
 - d. Lembaga lainnya.
- (2) UNHI Denpasar dapat menggali sumber dana dari masyarakat dalam bentuk sumbangan, hibah, bantuan beasiswa, jasa, penjualan produk, dan lain-lain atas persetujuan Pengurus Yayasan.
- (3) Penggunaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan Yayasan.
- (4) Pengawasan dan pemeriksaan dalam tata kelola keuangan dilaksanakan oleh SPI.

BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 34

- (1) Sebagai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPMU) di lingkungan UNHI Denpasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada standar yang berlaku secara nasional di bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Tujuan dari pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNHI Denpasar:
 - a. Tersedianya *Standard Operational Procedure* (S.O.P) pada setiap unit layanan;
 - b. Terjaminnya ketersediaan dan pelaksanaan layanan akademik kepada mahasiswa sesuai *Standard Operational Procedure* (S.O.P); dan
 - c. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (S.O.P).
- (4) Tugas pokok dan Fungsi LPMU adalah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan memberi masukan kepada Pimpinan UNHI Denpasar mengenai hal-hal terkait peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi tersebut.
- (5) Tujuan pembentukan LPMU adalah terwujudnya transparansi dan akuntabilitas terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait LPMU diatur dengan Keputusan Pengurus Yayasan.

BAB XIV
PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa:
1. Teguran.
 2. Peringatan tertulis.
 3. Penundaan pemberian hak.
 4. Penundaan kenaikan pangkat dan jabatan akademik.
 5. Penurunan pangkat.
 6. Pembebasan tugas.
 7. Pemberhentian.
- (2) Pelaksanaan sanksi sebagaimana ayat (1) di atas diatur dengan Keputusan Yayasan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam Adendum Statuta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini dapat pula diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan Yayasan.
- (3) Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam Statuta ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Statuta ini maka Statuta UNHI Denpasar tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38


Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 3 November 2017

Yayasan PENDIDIKAN WIDYA KERTHI

Ketua Pembina,



Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya

Ketua Pengurus,



Dr. A.A. Ngr. Gede Sadiarta, S.E., M.M.

Ketua Pengawas,



Kombes Pol (Purn) Drs. I Ketut Pasek Suyasa